



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 354 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA KARANGANYAR KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan masa keanggotaan Tahun 2022-2030, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/321/Sekret tanggal 21 April 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025;

2. Surat Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/321/Sekret tanggal 21 April 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

3. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 400.10.2.2/142-Pem tanggal 22 April 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : WAKRUDI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 5 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT. 001 RW. 001
- b. Nama : AMALIA NISSA
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT. 014 RW. 002

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN

Jl. Nyi Mas Gandasari No.19 Telp. (0231) 8355131
Panguragan

Kode Pos : 45163

REKOMENDASI CAMAT PANGURAGAN
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA KARANGANYAR
KECAMATAN PANGURAGAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

Nomor : 400.10.2.2 / 41 - Pem.


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/005-BPD/2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yang berhenti karena mengundurkan diri pada tanggal 27 Maret 2025, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan 2022-2030, yaitu :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	TATANG S.	18-06-1985	Laki-laki/ SLTP	Blok I RT 002 RW 001 Desa Karanganyar	Wiraswasta	Mengundurkan diri
2.	CARYONO	23-09-1986	Laki-laki/ SLTP	Blok I RT 007 RW 001 Desa Karanganyar	Wiraswasta	Mengundurkan diri

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.100-DPMD/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Bhakti Tahun 2022-2028.
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.450-DPMD/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Panguragan, 11 April 2025.
CAMAT PANGURAGAN,

YONO PURNOMO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19711215 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN
KUWU KARANGANYAR

Jl. Karya Bhakti No. 1 Panguragan Cirebon
Website : karanganyarpanguragan.desa.cirebonkab.go.id
e-mail : karanganyar.satu@gmail.com
Panguragan

45163

Karanganyar, 9 April 2025
Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Panguragan
di

Nomor : 400.10.2.2/071/Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Ketua dan
Wakil Ketua BPD - Karanganyar
Kecamatan Panguragan Masa
Keanggotaan Tahun 2022-2030

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Ketua dan Wakil Ketua Karanganyar yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BPD Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022 - 2030, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	Tatang S.	Cirebon, 18-06-1985	Laki-laki / SLTP	Blok I RT.002 RW.001	Wiraswasta	Ketua BPD
2.	Caryono	Cirebon, 23-09-1986	Laki-laki / SLTP	Blok I RT.007 RW.001	Wiraswasta	Wakil Ketua BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BPD, dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.100-DPMD/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2028.
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.450-DPMD/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2030.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

- Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- Yth. Ketua BPD Karanganyar Kecamatan Panguragan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR
Jl. Karya Bhakti No. 01 Karanganyar Panguragan Cirebon
Panguragan 45163

Nomor : 400.10.2.2/005 – BPD
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : Usulan Pemberhentian Ketua dan
Wakil Ketua BPD - Karanganyar
Kecamatan Panguragan
Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030

Karanganyar, 9 April 2025
Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Panguragan
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Ketua dan Wakil Ketua BPD Karanganyar yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BPD Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2030, yaitu sebagai berikut :


No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	Tatang S.	Cirebon, 18-06-1985	Laki-laki / SLTP	Blok I RT.002 RW.001	Wiraswasta	Ketua BPD
2.	Caryono	Cirebon, 23-09-1986	Laki-laki / SLTP	Blok I RT.007 RW.001	Wiraswasta	Wakil Ketua BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.100-DPMD/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2028
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.450-DPMD/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2030

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGANYAR
Ketua,



Tembusan :

- Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- Yth. Kuwu Karanganyar Kecamatan Panguragan.

SURAT PENGUNDURAN DIRI

Karanganyar, 27 Maret 2025

Kepada Yth,

Bupati Cirebon

Cq. Camat Panguragan

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TATANG S.

NIK : 3209251806850003


Jabatan : Ketua BPD Desa Karanganyar

Alamat : Blok I Rt.002 Rw.001 Desa Karanganyar Kec. Panguragan Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari Keanggotaan BPD di Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, terhitung sejak surat ini dikeluarkan dikarenakan mengikuti seleksi Perangkat Desa Karanganyar.

Demikian Surat Pengunduran diri ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya Paksaan dari Pihak manapun.

Yang menyatakan,


SEPUULUH RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
34256AMX274940448

TATANG S.

Tembusan :

1. Kuwu Desa Karanganyar
2. Ketua BPD Desa Karanganyar

SURAT PENGUNDURAN DIRI

Karanganyar, 27 Maret 2025

Kepada Yth,

Bupati Cirebon

Cq. Camat Panguragan

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CARYONO

NIK : 3209252309860002

Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Karanganyar

Alamat : Blok I Rt.007 Rw.001 Desa Karanganyar Kec. Panguragan Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari Keanggotaan BPD di Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, terhitung sejak surat ini dikeluarkan dikarenakan mengikuti seleksi Perangkat Desa Karanganyar.

Demikian Surat Pengunduran diri ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya Paksaan dari Pihak manapun.

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
E7CAF4KX176896574

CARYONO

Tembusan :

1. Kuwu Desa Karanganyar
2. Ketua BPD Desa Karanganyar



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN

Jl. Nyi Mas Gandasari No.19 Telp. (0231) 8355131
Panguragan

Kode Pos : 45163

REKOMENDASI CAMAT PANGURAGAN
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU
DESA KARANGANYAR KECAMATAN PANGURAGAN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

Nomor : 400.10.2.2 / 142 - Kec.

Memperhatikan surat dari Kuwu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Nomor 400.10.2.2/321-Sekret. Tanggal 21 April 2025 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, bahwa panitia Pemilihan BPD telah melaksanakan Pemilihan anggota BPD Desa Karanganyar pada tanggal 17 April 2025, melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian BPD Desa Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Berkas persyaratan Anggota BPD Antar Waktu Desa Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa Anggota BPD Antar Waktu belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berurut-urut.

Maka Kami pada prinsipnya tidak keberatan dan merekomendasikan kepada Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu :


No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	WAKRUDI	05-06 1974	Laki-laki/ SLTA	Blok I RT 001 RW 001 Desa Karanganyar	Wiraswasta	
2.	AMALIA NISSA	13-08-1998	Perempuan/ SLTA	Blok II RT 014 RW 002 Desa Karanganyar	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Antar Waktu dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Karanganyar Nomor 400.10.2.2/Kep.018-Sekret./2025 tanggal 9 April 2025 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan.
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Karanganyar Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025.
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Karanganyar Nomor 400.10.2.2/PAN-002/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Secara Musyawarah Mufakat Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Secara Keterwakilan.
- d. Jadwal Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota BPD Karanganyar Kec. Panguragan Kab. Cirebon.

- c. Berita Acara Pembukaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangayar dari Dusun I - IV yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025.
- f. Berita Acara Penutupan Penjaringan dan Penyaringan dan Hasil Penelitian & Klarifikasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karangayar dari Dusun I - IV yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025.
- g. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Karanganyar Nomor 400.10.2.2/PAN-003/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022-20230.
- h. Berita Acara Hasil Pemilihan Secara Musyawarah Mufakat Calon Anggota BPD dari Dusun I - IV dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW).
- i. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Karanganyar Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Karanganyar melalui Pemilihan Langsung secara keterwakilan yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 dan daftar hadirnya ;
- j. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Panguragan, 22 April 2025.
CAMAT PANGURAGAN,

H. YONO PURNOMO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19711215 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN PANGURAGAN

KUWU KARANGANYAR

Jl. Karya Bhakti No. 1 Panguragan Cirebon

Website : karanganyarpanguragan.desa.cirebonkab.go.id

e-mail : karanganyar.satu@gmail.com

Panguragan

45163

Karanganyar, 21 April 2025

Nomor : 400.10.2.2/ 321 /Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD
Antar Waktu Desa Karanganyar
Kecamatan Panguragan Masa
Keanggotaan Tahun 2022 - 2030

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
melalui
Camat Panguragan

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya kekosongan Anggota BPD karena Mengundurkan Diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2022 - 2030, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1	Wakrudi	Cirebon, 05-06-1974	Laki-laki / SLTA	Blok I RT.001 RW.001	Wiraswasta	Anggota BPD
2	Amalia Nissa	Cirebon, 13-08-1998	Perempuan / SLTA	Blok II RT.014 RW.002	Wiraswasta	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022 – 2030.
- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD Antar Waktu terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

- Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- Yth. Ketua BPD Karanganyar Kecamatan Panguragan.